

PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA (ANALISIS SEJARAH PENENTUAN KADAR PAJAK DI MASA UMAR BIN KHATTAB MENURUT ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ)

Junaidi Lbs

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim
Jl. Jl. Subrantas KM 15, Kota Pekanbaru, Riau
Email: junaidilubis97@gmail.com

Abstract: Tax Revenue As A Country Source of Income (Historical Analysis Determination of Levels of Taxes in the Period Umar bin Khattab, according to Abu Yusuf in Kitab al-Kharaj). Implementation of tax revenue to finance the country has been done by the Prophet's companions since the time of Umar bin Khattab. Levies taken on the basis of their income which has met a certain amount, the amount must be equal to those who are eligible to pay zakat. Levels are levied based on the levels of zakat obligatory. For trade tax of 2.5% or 1 / 40, in 40 earnings taken one part of the country that will be used to finance operational tasks to build the country in all its forms. For the agricultural tax is measured by charity crops, which is 1 / 10 if naturally irrigated and 1 / 20 if irrigated using a tool, or 10% and 5%, in ten taken one and drawn one in 20. The obligation of the state is measured with the obligations of religion. Only the obligation of the state designated as operational funding and development of the country aimed at all the people, while liabilities towards religion designated as the fulfillment of consumer needs for the poor people.

Keywords: taxes, Umar bin Khattab, Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj

Abstrak: Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Analisis Sejarah Penentuan Kadar Pajak di Masa Umar bin Khattab Menurut Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj). Pungutan terhadap penghasilan rakyat untuk membiayai negara telah dilakukan oleh sahabat nabi sejak masa Umar bin Khattab. Pungutan diambil atas dasar adanya penghasilan yang telah memenuhi jumlah tertentu, yaitu jumlah yang telah wajib mengeluarkan zakat. Kadar yang dipungut berdasarkan kadar zakat yang diwajibkan agama. Untuk pajak perdagangan sebesar 2,5 % atau 1/40, dalam 40 penghasilan diambil satu bagian untuk negara yang akan dipergunakan untuk membiayai tugas operasional membangun negara dalam segala bentuknya. Untuk pajak hasil bumi diukur dengan zakat hasil bumi, yaitu 1/10 jika diairi secara alami dan 1/20 jika diairi menggunakan alat, atau 10 % dan 5%, dalam sepuluh diambil satu dan dalam 20 diambil satu. Kewajiban terhadap negara diukur dengan kewajiban terhadap agama. Hanya saja kewajiban terhadap negara diperuntukkan sebagai pembiayaan operasional dan pembangunan negara yang ditujukan untuk seluruh rakyat, sedangkan kewajiban terhadap agama diperuntukkan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dari sebagian masyarakat yang tidak mampu.

Kata kunci: pajak, Umar bin Khattab, Abu Yusuf, kitab al-Kharaj

Pendahuluan

Negara modern hidup dari rakyat. Rakyat tidak hanya sebagai satu unsur dari keberadaan negara, tetapi juga penyokong dana penyelenggaraan negara. Negara mengambil pungutan atas berbagai jasa pelayanan yang diberikannya kepada rakyat yang mempunyai penghasilan yang teratur, dan rakyat menikmati perlindungan dan fasilitas yang dibangun oleh negara. Pungutan inilah yang saat ini dikenal dengan pajak.¹ Dalam bahasa Arab pajak

disebut *kharaj*, maknanya pengeluaran.

Menurut Imam Abu Yusuf,² pijakan hukum pajak itu telah dibina pada masa Umar ibn Khattab

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

² Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim lahir di Kufah pada tahun 731 Masehi/ tahun 113 Hijriah. Hidup pada masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad sampai pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau murid Imam Abu Hanifah yang cerdas. Karir beliau menjadi hakim tertinggi pada tiga khalifah; al-Mahdi, al-Hadi dan Harun al-Rasyid. Abu Yusuf wafat pada tahun 182 hijriah.

¹ UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1 "Pajak adalah

(selanjutnya disebut Umar), baik filosofi, kadar pungutan, maupun jenis-jenis harta yang diambil pajaknya, semuanya telah diletakkan berdasarkan Alquran dan sunah. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, beliau mempertanyakan apakah persoalan ini ada nilai-nilainya dalam konteks sejarah, maka Abu Yusuf menyusun sebuah tulisan yang diberinya judul *al-Kharaj* untuk menjawabnya.³

Sebagai ulama perintis dalam penulisan ilmu, metode yang digunakan Abu Yusuf dalam menulis sesuai dengan metode yang aktual pada saat itu, menggunakan satu sumber riwayat untuk mendukung pendapat dengan mencantumkan sanadnya secara lengkap. Sebagai *tabi'in*, sanad paling jauh yang dipakai Abu Yusuf tentu dari kalangan *tabi'in*, sehingga hadis-hadis yang disajikannya adalah riwayat beliau sendiri. Penyusunan kitab ini sesuai dengan persoalan yang ditanyakan. Beliau lalu melakukan penafsiran terhadap teks yang ditemukannya, membawa pemikiran ulama lain sebagai pembanding, terutama Imam Abu Hanifah sebagai gurunya yang disebutnya sebagai *faqih muqaddam*.⁴ Pola ini dilakukannya apabila dalam satu persoalan beliau ingin mengemukakan bagaimana pendapatnya. Biasanya ia mengiringinya dengan *syawahid* yang berlimpah, lalu menyerahkan kepada khalifah untuk memilih antara cara pandang ulama yang dinukilnya dengan cara pandangnya sendiri, masing-masing lengkap dengan *wajh istidlal* (dasar alasan) yang argumentatif, yang menunjukkan bahwa orang yang menerima jawabannya bukanlah sekedar khalifah yang sedang berkuasa, tetapi juga seorang ahli fiqh yang mujtahid. Hal ini dijelaskan Abu Yusuf dalam mukaddimah kitabnya yang panjang.⁵

Nilai-nilai politik ekonomi dalam diskusi kitab *al-Kharaj* ini sangat penting sekali dipublikasikan, mengingat ekonomi di negara-negara Islam yang terus berkembang tidak terimbangi oleh ekonom yang mengerti fikih Islam, sebab kelemahan mereka dalam membaca referensi Arab, sehingga pemahaman

tentang ekonomi Islam yang tersaji dalam literatur yang banyak selalu terkaburkan oleh istilah tanpa esensi. Jika identitas keislaman dinisbahkan kepada satu konsep pemikiran, maknanya adalah ada landasan Alquran dan sunah pada konsep tersebut. Ternyata, kadar pungutan pajak ada aturannya dalam Islam. Inilah yang ingin penulis hadirkan dalam tulisan ini.

Dasar hukum pungutan pajak

Kharaj telah dikenal sebelum Islam. Kisra Persia Qubaz ibn Fairuz adalah orang pertama yang telah mengambil pajak tanah di Irak. Asal muasalnya, ketika ia sedang berburu ia melihat seorang ibu yang sedang memarahi anaknya di sebuah kebun buah-buahan, karena anak tersebut memetik saja buah yang disukainya. Kisra bertanya tentang perbuatannya itu. Sang ibu menjawab bahwa buah itu sudah diperuntukkan kepada Kisra, ia mempunyai hak atas penghasilan dari kebun tersebut. Sejak itu, Kisra membiarkan tanah-tanah tersebut kepada penduduk dan menetapkan pungutannya.⁶

Menurut Ibnu Rajab⁷ kata *kharaj* telah dikenal dalam Alquran:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ
 “Atau kamu meminta kharaj (upah) kepada mereka?”,
 maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik.” (al-Mu'minun[32]: 72)

Sementara dari hadis Rasulullah saw disebutkan *al-kharaj bi al-dhaman*, pengeluaran itu dibalas tanggungan. Jika rakyat dipungut maka mereka berhak mendapat balasannya. Artinya kemaslahatan rakyat secara umum menjadi tanggung jawab negara melindunginya.

Inovasi tentang pajak yang terpenting dari para sahabat adalah dari pemikiran Ali bin Abi Thalib, Muaz bin Jabal, dan Umar bin Khattab yang memikirkan biaya operasional negara untuk ke depannya. Pemasukan negara di zaman ini

³ Nama *al-Kharaj* menjadi judul dari karya-karya Abu Yusuf (w. 182 H), Yahya bin Adam al-Qurasyi (w. 203 H), Ibnu Zanjawiyah (w. 251 H/865 M), dan yang belakangan Ibn Rajab al-Hambali (w. 795 h) dengan judul *al-Istikhraj li Ahkam al-Kharaj*.

⁴ Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: Al-Matba'ah Salafiyah, 1302) h. 19.

⁵ Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h. 6.

⁶ Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab al-Hambali (w. 795 H), *al-Istikhraj li Ahkami al-Kharaj*, (Beirut, Lubnan: Dar al-Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, tt.) h. 8.

⁷ Abu al-Faraj, *Al-Istikhraj*, h. 11.

bersumber pada hasil perang, zakat, dan jizyah. Untuk zakat meskipun negara yang mengelolanya namun hasilnya tidak boleh disatukan dengan kas baitul mal, sebab harta zakat alokasi penggunaannya sudah jelas, untuk asnaf yang delapan dan bersifat konsumtif, tidak boleh untuk membiayai operasional negara.

Tinggallah sumber pemasukan negara dari hasil perang dan penaklukan. Jika penaklukan tidak ada lagi lalu bagaimana nasib negara ke depan. Oleh sebab itu, hasil perang yang dicapai pada saat ini harus bisa menjadi sumber pembiayaan negara dalam waktu yang panjang, namun bagaimana mengolahnya, sementara pemikiran adanya badan usaha milik negara pada saat itu bukan solusi, sebab rawannya resiko negatif dari pengelola usaha yang ditunjuk. Tidak mungkin hal itu belum terpikirkan oleh ummat Islam saat itu, sebab tanah Fadak dan Khaibar yang dikuasai Islam pada zaman Rasul pengelolaannya dilakukan Yahudi dengan separuh hasilnya untuk Rasul.

Dalam hukum perang, harta benda musuh yang dikalahkan boleh dimiliki sebagai harta rampasan, baik harta bergerak maupun yang tidak bergerak. Harta rampasan perang ini ada tiga macam, ghanimah, fai' (*fay'un*), dan shawafi. Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari musuh setelah berhasil mengalahkannya dengan kekuatan senjata. Jika mereka menyerah tanpa peperangan disebut fai'. Tanah milik para pembesar dan raja yang terbunuh atau melarikan diri disebut sawafi.⁸ Pemikiran khalifah dan para sahabat tentang persoalan pemasukan negara ke depan terjembatani dari tiga macam harta rampasan perang ini yang berbentuk harta tak bergerak, yaitu tanah.

1. Ghanimah

Kufah, Syam, dan Irak ditaklukkan pada tahun 17 Hijriyah oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas dari tiga daerah yang luas ini mendatangkan harta ghanimah yang luar biasa banyaknya, baik berupa harta bergerak, seperti kendaraan, ternak, emas, perak, perbekalan dan sebagainya, ditambah harta tidak bergerak seperti tanah. Dalam surat al-Taubah

(9:41) aturan tentang hukum ghanimah adalah sebagai berikut:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. al-Taubah[9]:41)

Harta ghanimah ini disebut harta *khumus*, harta seperlima, sebab semua harta tersebut dibagi lima dan satu bagian untuk Rasul, empat bagian untuk pasukan, baik pasukan garda, spion, maupun juru masak pasukan. Untuk pasukan berkuda tiga bagian, dua bagian untuk kudanya, baik kuda itu gemuk atau kurus, masuk ke medan tempur, pengangkut perbekalan, penyapu ranjau, atau kuda yang digunakan untuk membuntuti pasukan di belakang, dan satu untuk orangnya. Untuk pasukan jalan kaki satu bagian.⁹

Sebagai pasukan penakluk 'Abd al-Rahmân ibn 'Auf, Amar ibn Yasir, Bilal ibn Rabbah dan teman-temannya meminta tanah Irak jatah mereka sesuai ketentuan ghanimah, sebab mereka membutuhkannya. Namun Umar hanya membagi harta bergerak sesuai khumus, harta tak bergerak tidak dibagi, padahal tanah Khaibar di masa Rasul saja dibagi sesuai aturan, lalu apa alasan Umar tidak membaginya. Sebelumnya, 'Umar juga berniat untuk melakukan pembagian tetapi Ali ibn Abi Thalib dan Mu'adz ibn Jabal menasehatkan agar membiarkannya di tangan penduduk dan mengambil *fee* dari hasilnya. Pendapat ini rasional dari beberapa aspek:

- a. Daerah taklukan sifatnya adalah pembebasan, sebab rakyat di sana sesungguhnya sedang berada dalam penjajahan kerajaan Romawi, dan mereka mendambakan kebebasan dari Islam.

⁸ Baltaji, Muhammad, *Manhaj`Umar ibn al-Khattâb fi al-Tasyri` Dirâsah Mustaw`ibah li Fiqh `Umar wa Tanzimatih*, (Kairo: Dar al-Salam, 2003), h. 221.

⁹ Abu al-Faraj, al-Istikhrâj, h. 11.

- b. Penduduk yang bermukim di tiga wilayah ini sesungguhnya memberi jalan bagi pasukan Islam untuk masuk, baik memintanya, membantu kekuatannya, tidak memerangnya, dan tidak mendukung pasukan Romawi.
- c. Jika tanah mereka disita, mereka akan kehilangan pencarian dan pada saatnya nanti mereka akan miskin, dan menjadi duri dalam daging bagi negara Islam.
- d. Penaklukan bukanlah untuk memperluas wilayah, tetapi mempertahankan wilayah.
- e. Pada umumnya penduduk taklukan ini sangat cepat menerima Islam karena simpati yang mendalam terhadap kaum Muslimin yang santun, dan datang bukan untuk menjajah.

Kelima faktor ini jelas berbeda sekali dengan penduduk Khaibar yang ditaklukkan pada masa Rasul. Yahudi Khaibar jelas sekali tidak suka dengan Islam dan melakukan pengkhianatan. Jika penduduk tiga wilayah ini sama seperti Khaibar tentu Umar akan melakukan tindakan yang sama dengan Rasul. Setiap penaklukan yang terjadi, wilayah yang ditaklukkan tidak pernah dijaga dengan tentara yang cukup. Biasanya daerah itu ditinggalkan begitu saja dan disisakan beberapa kekuatan untuk menjaganya yang sangat rawan untuk dirampas kembali, tetapi tidak pernah terjadi sebab penduduk setempat yang mengawalinya.

Panglima penakluk Persia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dialah yang berkuasa di daerah. Ketika Abdurrahman bin Auf dan penakluk lainnya meminta hak mereka akan tanah kepadanya untuk memulai hidup baru, ia mengirim surat kepada Umar mempertanyakan apa yang harus dilakukannya. Umar lalu mengirim balasan yang isinya:

“Aku telah membaca suratmu tentang orang-orang yang meminta bagian hasil *ghanimah* dan *fai*. Bila suratku ini sampai kepadamu maka penuhi tuntutan mereka pada hasil-hasil ternak dan harta bergerak. Untuk tanah dan sungai biarkan tetap di tangan orang yang mengerjakannya agar menjadi penghasilan yang tetap bagi kaum Muslimin. Jika kau berikan itu kepada mereka maka anak cucu kita yang belakangan tidak dapat sisa apa-apa. Untuk anak negeri yang telah memeluk Islam

sebelum perang terjadi, maka ia memiliki hak-hak yang sama dengan kaum Muslimin yang lain. Jika ia masuk Islam setelah terjadi perang dan penaklukan, maka hartanya disita. Sebab, mereka melindunginya sebelum keislamannya. Inilah perintahku.”¹⁰

Tetapi, menghadapi Abd al-Rahman cs. yang melihat peristiwa ini dengan substansi penaklukan tentulah tidak mudah, sebab mereka memang menaklukkannya dengan pertempuran dan pengorbanan yang mahal, baik harta maupun jiwa. Karena itu mereka mengingatkan Umar dan meminta musyawarah. Umar memenuhi permintaan mereka, sebab musyawarah telah menjadi prosedur tak tertulis dalam memecahkan berbagai persoalan politik pada saat itu. Abu Yusuf menuliskan alasan Umar kepada mereka:

“Allah sudah menetapkan generasi yang akan datang juga berhak atas tanah taklukan ini. Bagaimana akibatnya jika mereka menemukan bahwa semua tanah telah dimiliki orang, yang kemudian akan diturunkan secara warisan. Ini bukanlah suatu kebijakan yang benar”. Abd al-Rahmân menjawab: “ketentuan yang benar itu sesuai dengan aturan Allah, kau menahan apa yang diberikan Allah kepada kami lewat perang untuk satu kelompok yang tidak ikut berperang dan syahid yang kemudian akan menjadi warisan mereka?”. Umar menjawab: “apa yang anda katakan itu tidak salah, tapi aku tidak sependapat. Setelah lewat masa kekuasaanku nanti tidak akan ada lagi penaklukan, tetapi yang tinggal hanyalah beban. Lalu dari mana kita akan menutupi pembiayaan penjagaan keamanan Irak dan Syam ini? ini hanyalah pendapatku”.¹¹

Umar lalu mengumpulkan kelompok Muhâjirîn. Suara mereka terpecah dua. Abd al-Rahman ibn `Auf berpendapat dibagi, sedangkan Ali, Usman, Talhah, dan Ibn Umar berpendapat tidak dibagi. Kemudian Umar mengumpulkan kelompok Ansâr, yang terdiri dari lima pemuka Khazraj, dan lima pemuka `Aus. Bagaimana pun Anshar tetaplah mempunyai andil yang besar dalam peperangan tersebut, sebagaimana selama ini memang

¹⁰ Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*. (Kairo: Al-Matba'ah Salafiyah, 1302) h. 24.

¹¹ Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h. 21.

merekalah yang menyumbangkan jumlah tentara terbesar dalam pasukan kaum Muslimin. Ternyata Anshar lebih dewasa dan berpikiran jauh ke depan menyikapinya, sehingga mereka setuju dengan ide Umar dan teman-temannya. Umar mengatakan:

“Aku sebenarnya tidak ingin merepotkan kalian, hanya saja kamu juga tidak bisa melepaskan diri dari harus memikirkannya, sebab aku juga pemikul amanah kamu. Aku ini sama dengan kamu, ada yang menentang, ada yang mendukung, saat ini kamu dihadapkan kepada kebenaran. Aku juga tidak ingin kamu mengikuti kemauanku tanpa alasan, kitab Allah berbicara pada kamu. Demi Allah, semua pendapatku untuk mencari kebenaran”. Mereka menjawab “kemukakanlah pendapat anda wahai Amir al-Mu`minin, kami akan mendengarkan. Umar melanjutkan: “kamu pasti sudah mendengar berita tentang ada orang yang mengatakan aku melalimi mereka. Semoga Allah melindungiku dari sifat lalim. Jika aku mengambil sesuatu dari mereka dan kuberikan kepada yang lain alangkah celaknya aku. Aku mempunyai kesan bahwa tidak akan ada lagi penaklukan setelah tanah Kisra. Allah telah memberikan harta dan bumi mereka sebagai ghanimah buat kita, aku akan membagi semua harta ini dengan *khumus*, tetapi tanah tetap mereka pegang dan kita ambil *kharajnya*, untuk jiwa mereka kita ambil *jizyah*, sebagai fai` bagi kaum Muslimin; baik yang ikut berperang, untuk keluarga mereka, dan untuk generasi yang akan datang. Apakah menurut kamu pemelihara keamanan tidak perlu dibiayai, apakah menurut kamu negeri yang luas ini - yang mencakup Syam, Jazirah, Kufah, Basrah, dan Mesir - tidak perlu dijaga oleh tentara yang harus digaji, dan dari mana gajinya sekiranya semua tanah ini kubagi kepada para penaklukknya?” Mereka menjawab “pendapat anda ini benar, semua petugas tersebut memang harus dibayar, agar mereka dapat memelihara keamanan dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan melindungi dari musuh yang mencoba melintasi batas”.¹²

Umar lalu mengumpulkan mereka semua dan mengambil dalil harta fai` sebagai landasan, bukan ayat tentang ghanimah. Dalam ayat tersebut logika pemerataan ditekankan Umar.

Ia berkata: “baiklah, saat ini aku telah menyiapkan hujjah buat kamu”. Allah Swt. berfirman: “apa saja harta fai` yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota, maka untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah; dan apa yang dilarang-Nya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (59: 7). Tetapi Allah belum puas dengan bagian ini sehingga Ia juga menggabungkan antara Muhajirin dan Anshar dengan firman-Nya “Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung” (59:9). “demi Allah menurut pendapatku ayat ini ditujukan kepada kaum Anshar. Tetapi kelihatannya Allah juga belum ridha sehingga menggabungkan generasi yang akan datang sebagai penerima harta fai` tersebut, dengan firman-Nya “dan orang-orang yang datang sesudah itu berdoa: “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang (59: 10). Ayat ini berlaku untuk keseluruhan orang yang datang setelah mereka, juga mempunyai hak. Bagaimana mungkin kita bagi habis semua harta ini dan kita abaikan hak-hak mereka”. Akhirnya semua sepakat membiarkan tanah pada pemiliknya dengan kewajiban membayar *kharaj* sehingga *jizyah* dan *kharaj* adalah fai` bagi kaum Muslimin.¹³

Umar sesungguhnya menerima ketentuan ayat yang mengatur tentang ghanimah, tetapi ia melihat tanah adalah kehidupan bagi petani, jika

¹² Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h. 25.

¹³ Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h. 22.

diambil maka persoalan kemiskinan akan muncul. Sejak saat itu dikenallah pajak dalam sejarah Islam. Inilah kebijakan fiskal pertama dari Umar. Pada masa Usman, beliau kembali membagi-bagi tanah ghanimah hasil taklukannya kepada para penakluknya.¹⁴

2. Fay`un

Setelah Rasulullah saw hijrah ke Madinah beliau membuat persekutuan dengan kaum musyrikin Madinah dan Yahudi untuk saling membantu jika salah satu pihak diserang musuh. Kesepakatan ini dikenal sebagai Piagam Madinah. Kenyataannya Yahudi Bani Quraizhah dan Bani Nadhir, bukan hanya memberikan jasa spionase untuk kafir Qurais, justru memberikan bantuan finansial dan tentara untuk memerangi kaum muslimin. Pada saat pasukan musuh dapat dipatahkan kaum muslimin, maka hukum perang ditegakkan kepada kaum Yahudi yang bukan hanya berkhianat karena tidak memberikan bantuan kepada kaum muslimin, tapi juga aktif turut memerangi. Perkampungan Yahudi Bani Nadhir dikepung dan akhirnya mereka menyerah. Seluruh tanah pertanian kurma mereka disita, kecuali harta bergerak yang dapat mereka bawa, untuk tiga orang boleh membawa seberat kemampuan seekor unta memikul.¹⁵

Inilah yang disebut harta fai`. Ternyata Alquran membedakan pembagian harta fai` ini dengan harta ghanimah. Untuk harta fai`, pembagiannya menurut surat al-Hasyar [59]:7 sebagai berikut:

Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota, maka (pembagiannya) adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Orang-orang yang disebutkan ini sama sekali

¹⁴ Dalam mengkompromikan pendapat kedua khalifah ini, Imam Syâfi`i melihat usaha Umar ini hanyalah meminta izin kepada para penakluk untuk tidak membaginya, dengan demikian tanah tetap berstatus ghanimah. Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kairo: Dar al-Ma rifah, 1939), juz IV, h. 13.

¹⁵ Abul Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir al-Azadi bi al-wala` al-Balkhi, *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*, tahqiq Ahmad Farid (Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Cet. ke-1, juz III h. 339.

tidak terlibat dalam penaklukan, sebagaimana juga tentara tidak sempat melepaskan anak panahnya untuk menundukkan musuh, hanya mengepungnya selama 21 malam. Rasulullah saw. memerintahkan sebagian pohon kurma yang buruk ditebang dan dibakar. Asap pembakaran ini dilihat oleh Bani Nadhir, runtuhlah moral perlawanan mereka, sebab kebun itulah harta mereka yang paling penting. Oleh sebab itu, tidak ada ketentuan membagi harta tersebut kepada tentara, tetapi diserahkan kepada kebijakan Rasul dengan pedoman ada untuk Allah, yang berarti untuk kepentingan agama, ada untuk Rasul yaitu honor sebagai pemimpin, ada untuk kaum kerabat Rasul, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan.

Dari beberapa kelompok orang ini Alquran memberi petunjuk adanya pertimbangan mengantisipasi masa depan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja. Dalam pembagian ayat ini sumber penghasilan Rasul sebagai pemimpin untuk membiayai keluarganya diperhatikan, daya beli masyarakat yang lemah diangkat dengan memberikan kepemilikan kepada orang miskin, dan untuk orang yang berada di luar kota, disamakan dengan generasi yang akan datang. Logika inilah yang diinginkan Umar dengan tanah ghanimah. Jika tanah ghanimah dibiarkan di tangan petaninya, lalu hasilnya yang dipungut sekian persen tentu income negara tetap stabil dalam waktu yang panjang. Tanah fai` inilah yang disebut tanah `usyur.

3. Jizyah

Wilayah musuh yang terlibat perang pada masa Rasul terus bekerja untuk memerangi kaum muslimin. Pada awalnya Rasulullah saw. mengandalkan pemerintahan Romawi dan daerah jajahannya sebagai tempat perlindungan kaum muslimin ketika harus lari dari tekanan musyrikin Mekkah. Namun perkembangan yang pesat dari politik Rasul yang telah aman berada di Madinah di bawah perlindungan Anshar, kemudian penerimaan kaum Nashrani yang tidak terlihat terhadap Islam sebagai agama serumpun menyebabkan ketegangan kedua belah pihak tak dapat dielakkan. Rasul terus aktif melancarkan

dakwah dan membongkar kepalsuan penganut Injil sehingga kerajaan Romawi memutuskan untuk menurunkan kekuatan menumpas umat Islam Madinah.

Spionase Romawi menjalin kerjasama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memecah belah kaum muslimin selain menyiapkan tentara di pinggiran jazirah Arab yang menjadi teritorial kekuasaannya yang setiap saat bisa digerakkan. Rasul sendiri meresponnya dengan kesiagaan penuh, sehingga perhatiannya terhadap Romawi menjadi fokus setelah musyrikin Quraisy dapat dijinakkan. Kontak senjata pertama hampir terjadi antara Rasul dan Romawi saat beliau mengutus panglima belianya Usamah bin Zaid untuk menghadapi mereka. Sebelum perang terjadi beliau wafat, dan pasukan dilepaskan oleh Abu Bakar. Sejak saat itu suasana perang tidak terhindarkan dan perdamaian tidak pernah terjadi. Politik militer kaum muslimin ialah melakukan serangan untuk mempertahankan. Karena itu sebagaimana pedoman dari Rasul ketika menaklukkan jazirah Arab yang Nashrani, kepada musuh ditawarkan tiga pilihan, menerima Islam dan menjadi saudara, atau tunduk pada kekuasaan Islam dengan membayar upeti untuk jaminan perlindungan dan kebebasan beragama dan berekonomi, atau perang dengan konsekuensi hukum perang menurut Alquran, yaitu jika mereka kalah menjadi budak, hartanya jadi ghanimah, dan negerinya dikuasai. Iuran perkepala untuk perlindungan inilah yang dimaksud dengan jizyah. Orang yang di bawah perlindungan ini disebut zimmi. Dalam Alquran dinyatakan:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ
إِذْ أَعْجَبَتْكُم كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ
شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
ثُمَّ وَلَيْتُم مَّدْرِينًا

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (QS. al-Taubah[9]: 29)

Konpensasi ini berupa jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintahan Islam kepada non muslim yang berada di wilayah kekuasaannya, pada saat itu mereka adalah Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in dan Samirah.¹⁶ Menurut Abu Yusuf Rasulullah berkata: “Barang siapa menzalimi orang yang membuat perjanjian setia atau membebaninya diatas kemampuannya maka saya akan berhadapan dengannya”.

Jizyah bagi golongan kaya 48 dirham perkepala, bagi golongan menengah 24 dirham, dan bagi pengerajin atau petani biasa 12 dirham untuk setiap tahunnya. Ali Bin Abi Thalib tidak mengambil jizyah dari orang-orang yang miskin, buta, tidak mempunyai pekerjaan, cacat, gila, dan orang tua yang tidak bekerja. Para pendeta dan orang-orang gereja yang kaya diambil jizyahnya.

Kadar pungutan pajak

Negeri Arab terletak di sebuah kawasan luas yang disebut jazirah, atau semenanjung, sebab dataran ini dikelilingi oleh laut, samudera Hindia dan teluk Aden di selatan, laut merah di barat, Persia, Hira, sungai Tigris, laut Eufrat dan padang Syam di timur, Palestina dan padang sahara di utara,¹⁷ dengan panjang dan luas lebih seribu kilometer, terdiri dari gunung-gunung, dataran tinggi, lembah-lembah tandus, serta alam yang gersang.

Orang Arab membagi jazirah Arabia ini dalam lima bagian, Tihamah, Hijaz, Nejed, Yaman, dan Arudh. a. Tihamah adalah dataran rendah yang memanjang sepanjang laut Merah sekitar 275 km, yang terletak di sebelah selatan Hijaz membentang dari Yanbu' sampai Najran di Yaman. Tihamah diambil dari kata *al-tiham*, panas, disebut demikian karena sangat panasnya daerah ini dan kencang anginnya. b. Daerah Hijaz adalah dataran yang bergunung dan kering karena kurangnya curah hujan. Hijaz terletak di utara Yaman dan barat Tihamah, terdiri dari beberapa perkampungan yang

¹⁶ Patricia Crone. *The Rise of the Islam in the World*. Dalam “The Cambridge Illustrated History of the Islamic World” Ed. by Francis Robinson, (Cambridge: University Press, 1996). h. 2.

¹⁷ Sayyid Mahmud Syukri al-Alusi al-Baghdadi, *Bulugh al-Arab fi Marifat Ahwâl al-'Arâb* (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1314). Juz I, h. 8-11.

memanjang dari Syam sampai Najran di Yaman, terdapat disana Makkah dan Madinah. Disebut *hijaz*, pemisah, karena daerah ini memisahkan antara Tihamah dan Nejed. c. Nejed adalah terletak di selatan Yaman dan desa Samarah di sebelah utara, dan Arudh serta berbatasan dengan Irak. Nejed adalah dataran tinggi yang bergunung, disebut *nejed*, dataran tinggi, karena lokasinya yang di atas dari yang lain. d. Yaman adalah daerah yang memanjang dari Nejed sampai samudera Hindia disebelah selatan dan laut Merah di sebelah barat. Disini terdapat bendungan Ma'rib, istana Ghamdan dan Zhufar. e. Arudh adalah mencakup Yamamah, Oman, dan Bahrian. Disebut *'arudh*, membentang, karena terletak antara Yaman, Nejed, dan Irak, banyak terdapat air, buah kurma, dan buah-buahan lainnya

Semenanjung Arabia telah tunduk di masa Rasul, dan telah diputuskan sebagai tanah *'usyur*, oleh sebab itu hukum tersebut tidak boleh diperbaharui lagi menjadi kharaj, meskipun penaklukan Makkah terjadi setelah Islam, demikian juga Thaif dan Bahrain. Di semenanjung ini penaklukan terjadi hanya dengan dua pilihan masuk Islam atau perang, tidak ada pilihan jizyah, meskipun sebahagian penduduknya beragama Nasrani.¹⁸

Termasuk tanah *'usyur* ini adalah setiap tanah yang penduduknya masuk Islam sekalipun tanah non Arab yang masih dibiarkan sebagai milik mereka, inilah tanah *'usyur*, seperti Madinah yang penduduknya masuk Islam, dan Yaman. Masing-masing hasil buminya dipungut *'usyur*, sepersepuluh, artinya sepuluh diambil satu.¹⁹

Sedangkan tanah *khumus* ialah tanah taklukkan yang tetap dikelola oleh pemiliknya yang masih mempertahankan agamanya, mereka berstatus zimmi. Tanah masih tetap milik mereka, hanya mereka wajib mengeluarkan pajaknya untuk negara dibawah pemerintahan Islam, seperti tanah di Basrah dan Khurasan, sebesar seperlima, artinya lima diambil satu. Jadi pajak yang dikenakan

¹⁸ Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h. 58. Agama Nasrani tidak otomatis berstatus ahli kitab menurut sahabat. Karena itu Arab Yaman dari Bani Taghlib tidak masuk dalam kebijakan sebagai ahli kitab. Ahli kitab hanyalah Yahudi dan Nasrani yang bukan Arab, sebab orang Arab telah beragama Hanif sejak masa nabi Ibrahim.

¹⁹ Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h. 69

kepada zimmi dua kali lipat dari apa yang dikenakan kepada yang Muslim, sedangkan bagi yang harbi membayar dua kali lipat pula dari yang zimmi. Perbedaan pajak ini menyebabkan kelompok zimmi banyak yang masuk Islam untuk menghindari pajak dan memperoleh persamaan hak dalam negara.

Adapun tanah Fadak dan Khaibar yang ditaklukkan nabi dari orang Yahudi, maka tanah tersebut menjadi rampasan. Yahudi mengatakan "Ya Muhammad, kamilah pemilik tanah itu, karena itu kami yang lebih mengerti mengelolanya, biarkan kami yang mengerjakannya". Dalam hal ini tanah milik Rasul, pekerjanya Yahudi. Dalam perjanjian, mereka tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut. Karena itu kapanpun Rasul menginginkan mereka keluar dari tanah tersebut maka mereka wajib meninggalkannya.²⁰

Kepemilikan tanah pada masa Rasul adalah dari beberapa jalan. Ada tanah yang telah dikerjakan sebelum datangnya Islam. Tanah ini jika berada di jazirah Arab termasuk tanah *usyur*, jika di wilayah harb termasuk tanah *khumus*, jika tanah harb yang ditaklukkan lalu dibagi kepada penakluk termasuk tanah *usyur*, atau tanah *fai'* yang diberikan Rasul kepada seseorang termasuk tanah *usyur*. Rasul juga membolehkan memiliki tanah yang mati dengan cara mengolahnya. Jika tanah di wilayah harb masuk tanah *khumus*, jika di wilayah muslim termasuk tanah *usyur*. Untuk tanah yang diberikan Rasul namun tidak dikerjakan selama tiga tahun maka tanah tersebut berstatus tanah mati, dan akan menjadi milik orang yang membukanya. Begitu juga tanah-tanah lainnya.

Komoditas objek pajak

1. Perdagangan

Kalau dari cerita Abu Yusuf sistem pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah pada perdagangan adalah dengan mengontrol lalu lalang kaum pedagang. Jika pedagang muslim yang lewat membawa barang dan mengatakan telah membayar zakatnya maka tidak dikenakan lagi pajaknya. Prosedurnya ia harus bersumpah. Jika ia membawa anggur, kurma hasil buminya, hasil bumi tidak dikenakan pajak perdagangan. Untuk ahli zimmah dan ahli harb tidak diterima pengakuannya tentang

²⁰ Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h. 51.

zakat, sebab mereka tidak dikenakan zakat.²¹ Dengan informasi ini menunjukkan bahwa wilayah yang sedang bersengketa dengan kaum muslimin penduduknya diizinkan untuk berdagang memasuki wilayah kekuasaan muslim.

Penetapan pajak perdagangan kaum muslimin diukur besarnya berdasarkan sadaqah (zakat) mereka, dengan harga, dipungut rubu` usyur. Satuannya ialah 1/10, jika kaum muslimin diambil 1/4 nya, berarti 1/4 dari 1/10 sama dengan 1/40, jika dipersentasekan menjadi 2,5 %. Dari ahli harb diukur dengan kharaj, begitu juga ahli zimmah pajak kepala mereka diukur dengan kharaj, dengan nilai *nishful usyur*, atau 1/2 dari 1/10 sama dengan 1/20, jika dipersentasekan menjadi 5%, dan dari ahli harb juga ukuran kharaj yaitu usyur, atau 1/10, jika dipersentasekan menjadi 10%. Untuk perdagangan yang mencapai 200 dirham lebih dipungut usyur, jika tidak mencapai 200 dirham tidak dipungut sesuatu pun. Demikian juga apabila mencapai 20 misqal dipungut usyur, kalau kurang dari itu tidak dipungut sepeserpun. Kadar penetapan pajak kaum muslimin berdasarkan kadar sedekah mereka yaitu *rubu` usyur* (1/4 dari 1/10, satu dari empat puluh, atau 2,5 %).

Dalam riwayat Imam Abu Hanifah dari al-Qasim dari Anas bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata: Umar bin Khattab mengutus aku mengambil pajak al-usyur, dan menetapkan perjanjian padaku untuk mengambil dari kaum muslimin macam-macam usaha perdagangan mereka rubu` usyur, dari ahli zimmah *nishfu al-`usyur*, dan dari ahli harb *al-`usyur*.²²

Ziyad bin Hudair meriwayatkan “orang pertama yang diutus Umar bin Khattab untuk usyur adalah saya, dan tidak ada yang saya lewatkan seorangpun. Kalangan kaum muslimin dalam empat puluh dirham diambil satu dirham, kalangan ahli zimmah dari dua puluh dirham satu dirham, dan untuk yang tidak ada zimmah usyur (dalam sepuluh dirham satu dirham). Umar memerintahkan untuk memberatkan kelompok Nashrani Bani Taghlab, menurut beliau mereka itu orang Arab, bukan Ahli Kitab, semoga saja mereka menjadi muslim. Dan

Umar mensyaratkan kepada Nashrani Bani Taghlab untuk tidak menasranikan anak-anak mereka”.

2. Hasil bumi

Untuk hasil bumi yang diairi dengan hujan pungutannya usyur, jika diairi dengan timba pungutannya nisf al-usyur. Jenis tanaman yang kena pajak adalah biji-bijian yang tahan lama dan diukur dengan sukatan seperti gandum, beras, kacang, bawang merah dan bawang putih, zaitun, za`faran, yang jumlahnya mencapai 5 wasaq atau lebih. Jika tidak sampai 5 wasaq maka tidak kena pajak. Tetapi jika digabungkan dua jenis atau lebih hasil tanaman dan mencapai 5 wasaq maka dipungut pajaknya.²³ Ukuran ini diambil dari hadis Rasulullah saw. Yang bersumber dari sahabat Abu Ayyub dan beberapa sahabat lainnya tentang tidak adanya zakat pada produksi yang tidak mencapai lima wasaq. Satu wasaq itu menurut Abu Yusuf 60 sha`, dan satu sha` makanan satu hari untuk satu orang dewasa. Akan tetapi sukatan sha` tidak baku di masa lalu, sehingga Abu Yusuf mengomentari hadis yang menyatakan lima wasaq bahwa lima wasaq dalam hadis sama dengan 2 wasaq di masa beliau. Kelihatannya sukatan wasaq tidak baku, sehingga tiap daerah beda besarnya. Sayur-sayuran yang tidak tahan lama tidak dipungut pajaknya.

3. Hasil laut

Hasil laut berupa mutiara dan anbar pajaknya dipungut khumus, selain dua jenis ini tidak dikenakan pajak. Menurut Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laylahasil laut tidak dipungut pajaknya, sebab hasil laut sama dengan ikan. Menurut Abu Yusuf pajaknya khumus, satu bagian untuk pemerintah empat bagian untuk yang mengeluarkannya berdasarkan surat Umar kepada Ya`la bin Umayyah bahwa hasil laut pajaknya 1/5.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pungutan terhadap penghasilan rakyat untuk membiayai negara telah dilakukan oleh sahabat nabi sejak masa Umar bin Khattab. Pungutan diambil atas dasar adanya penghasilan yang telah

²¹ Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h. 135.

²² Abu Yusuf, *al-Kharaj*, h. 23.

²³ Abu Yusuf *al-Kharaj*, h. 53.

memenuhi jumlah tertentu, yaitu jumlah yang telah wajib mengeluarkan zakat. Kadar yang dipungut berdasarkan kadar zakat yang diwajibkan agama. Untuk pajak perdagangan sebesar 2,5 % atau 1/40, dalam 40 penghasilan diambil satu bagian untuk negara yang akan dipergunakan untuk membiayai tugas operasional membangun negara dalam segala bentuknya. Untuk pajak hasil bumi diukur dengan zakat hasil bumi, yaitu 1/10 jika diairi secara alami dan 1/20 jika diairi menggunakan alat, atau 10 % dan 5%, dalam sepuluh diambil satu dan dalam 20 diambil satu.

Kewajiban terhadap negara diukur dengan kewajiban terhadap agama, tidak lebih. Hanya saja kewajiban terhadap negara diperuntukkan sebagai pembiayaan operasional dan pembangunan negara yang ditujukan untuk seluruh rakyat, sedangkan kewajiban terhadap agama diperuntukkan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dari sebahagian masyarakat yang tidak mampu. Inilah konsep perpajakan dalam Islam. Wallahu a`lam.

Pustaka Acuan

- Baltajî, Muḥammad, *Manhaj 'Umar ibn al-Khattâb fi al-Tasyrî' Dirâsah Mustau'ibah li Fiqh 'Umar wa Tanzimatih*. Kairo: Dâr al-Salam, 2003.
- Balkhi, Abu al-Hasan Muqatil bin Sulaiman bin Basyir al-Azadi bi al-wala` al-, *Tafsir Muqatil bin Sulaiman*, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003, tahqiq Ahmad Farid, Cet. ke1, juz III.
- Baghdadi, Sayyid Mahmud Syukri al-Alusi al-, *Bulûgh al-Arab fi Ma'rifat Ahwâl al-'Arâb*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1314 H, Juz I.
- Crone, Patricia, *The Rise of the Islam in the World*, dalam "The Cambridge Illustrated History of the Islamic World" Ed. by Francis Robinson, Cambridge: University Press, 1996.
- Hanbali, Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al- (w. 795 H), *al-Istikhraj li Ahkami al-Kharaj*, (Beirut, Lubnan: Dar al-Ma`rifah li al-Thaba`ah wa al-Nasyr, t.th.
- Ibrahim, Abu Yusuf Ya'qub ibn, *Kitab al-Kharaj*, Kairo: Al-Matba'ah Salafiyah, 1302 H.
- Muhammad ibn Ja'far al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Mesir: Dar al-Ma'arif t.th., Juz 1, Cet. ke-3.
- Syafi'i, Muhammad ibn Idris al-, *Al-Umm*, Kairo: Dar al-Ma rifah, 1939), juz IV.
- UU KUP Nomor 28 Tahun 2007